



MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

NOMOR : 19 /KEP/M.PAN/11/2000

**TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pengamatan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan lingkungan secara profesional;
 - b. bahwa untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan peningkatan profesionalismenya, dipandang perlu menetapkan **Jabatan** Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun **1974** tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor **43** Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor **4** Tahun **1984** tentang Wabah Penyakit Menular;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Internasional Health Regulation (IHR) Tahun 1969 Edisi 3 Tahun 1983;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

12. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator:
13. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999:
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

- Memperhatikan :
1. Usul Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan suratnya Nomor 906/Menkes/VI/2000 tanggal 20 Juni 2000
 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor K.26-1/V.14-44118 tanggal 16 Oktober 2000

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Sanitarian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat;
2. Sanitarian Terampil adalah Jabatan Fungsional Sanitarian Keterampilan yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metoda operasional di bidang kesehatan lingkungan;
3. Sanitarian Ahli adalah Jabatan Fungsional Sanitarian Keahlian yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis di bidang Kesehatan Lingkungan;
4. Sanitasi adalah semua upaya yang dilakukan dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, melalui kegiatan penyehatan lingkungan untuk mencegah penyakit dan atau gangguan kesehatan
5. Kesehatan Lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi antara manusia dan lingkungannya agar dapat menjamin keadaan sehat dan nyaman bagi kehidupan manusia;

6. Pengamatan kesehatan lingkungan adalah suatu upaya yang dilakukan secara kontinyu untuk mengidentifikasi media lingkungan dan perilaku masyarakat berkenaan dengan resiko penyebaran penyakit dan atau gangguan kesehatan;
7. Pengawasan kesehatan lingkungan adalah suatu upaya untuk mengetahui tingkat resiko pencemaran dan atau penyimpangan standar, persyaratan, kriteria kesehatan media lingkungan dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan kualitasnya;
8. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya penyuluhan kesehatan lingkungan dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan untuk memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat;
9. Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Sanitarian dalam mengerjakan butir kegiatan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Sanitarian;
10. Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Sanitarian.
11. Pimpinan instansi adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur dan Bupati/Walikota.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

PASAL 2

Sanitarian termasuk dalam Rumpun Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Sanitarian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kesehatan lingkungan yang bekerja di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lain di luar Departemen Kesehatan.
- (2) Sanitarian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Sanitarian adalah melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Sanitarian yang dinilai angka kreditnya terdiri atas :

1. Pendidikan, meliputi

- a. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh **ijazah/gelar**.
- b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan lingkungan, dan mendapat Surat Tanda **Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)** atau **sertifikat**

2. Pelayanan kesehatan lingkungan meliputi

- a. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melakukan pengamatan kesehatan lingkungan;
- c. Melakukan pengawasan kesehatan lingkungan;
- d. Melakukan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan;

3. Pengembangan profesi, meliputi

- a. Membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang kesehatan lingkungan;
- b. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan lingkungan;
- c. Membimbing Sanitarian di bawah jenjang jabatannya;
- d. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang kesehatan lingkungan;
- e. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan

4. Kegiatan Penunjang tugas Sanitarian meliputi :

- a. Mengajar atau melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan lingkungan;
- b. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang kesehatan lingkungan;
- c. Menjadi anggota organisasi profesi bidang kesehatan lingkungan;
- d. Menjadi anggota tim penilai **Jabatan Fungsional Sanitarian**;
- e. Melaksanakan kegiatan lintas program dan lintas sektoral;
- f. Memperoleh gelar keserjanaan lainnya;
- g. Mendapat penghargaan/tanda jasa.

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

PASAL 6

- (1) Jabatan Sanitarian terdiri atas Sanitarian Terampil dan Sanitarian Ahli.
- (2) Jenjang jabatan Sanitarian Terampil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu :
 - a. Sanitarian Terampil, terdiri atas
 1. Sanitarian Pelaksana Pemula;
 2. Sanitarian Pelaksana;
 3. Sanitarian Pelaksana Lanjutan;
 4. Sanitarian Penyelia.
 - b. Sanitarian Ahli terdiri atas :
 1. Sanitarian Pertama;
 2. Sanitarian Muda;
 3. Sanitarian Madya
- (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Sanitarian Terampil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu :
 - a. Sanitarian Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a,
 - b. Sanitarian Pelaksana, terdiri atas
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur golongan ruang II/c;
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

c. Sanitarian Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

d. Sanitarian Penyelia, terdiri atas

1. Penata, golongan ruang III/c;
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

(4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Sanitarian Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu:

a. Sanitarian Pertama. terdiri atas

1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Sanitarian Muda, terdiri atas

1. Penata, golongan ruang III/c;
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Sanitarian Madya, terdiri atas :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
3. Pembina Utarna Muda, golongan ruang IV/c.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

(1) Rincian kegiatan Sanitarian Terampil, sebagai berikut:

a. Sanitarian Pelaksana Pemula yaitu :

1. Mengumpulkan data untuk menyusun rencana lima tahunan Tingkat Kabupaten/Kota;
2. Mengolah data rencana lima tahunan secara sederhana Tingkat Kabupaten/Kota;
3. Menyusun TOR rencana tahunan tingkat Kecamatan/Puskesmas;
4. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kecamatan/Puskesmas;
5. Mengolah data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kecamatan/Puskesmas;
6. Mengumpulkan bahan untuk persiapan pengumpulan data dalam rangka pengamatan kesehatan lingkungan;
7. Mengumpulkan data primer dalam rangka pengamatan kesehatan lingkungan;
8. Melakukan pemeriksaan secara sederhana objek kelompok I;
9. Melakukan pemeriksaan secara konvensional objek kelompok I;
10. Mengambil sampel dan spesimen secara sederhana objek kelompok I;
11. Menentukan diagnosa dan treatment intervensi objek kelompok I awal secara sederhana;

b. Sanitarian Pelaksana, yaitu :

1. Menyusun TOR dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
2. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Propinsi;
3. Mengolah data secara sederhana dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Propinsi;
4. Mengolah data lanjut dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
5. Menyusun rancangan rencana lima tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
6. Menyempurnakan rancangan dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
Menyusun TOR rancangan dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
8. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
9. Mengolah data secara sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
10. Menganalisis data secara sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
11. Menyajikan rancangan rencana tahunan tingkat Kecamatan;
12. Menyusun rencana tiga bulanan tingkat Kecamatan ;
13. Menyusun rencana bulanan tingkat Kecamatan;
14. Menyusun rencana operasional tingkat Kecamatan;
15. Menyusun data literatur dalam rangka penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis;
16. Menyusun data literatur dalam rangka menyusun pedoman;
17. Mengumpulkan data sekunder untuk pengamatan kesehatan lingkungan;
18. Melakukan pengolahan data secara manual untuk pengamatan kesehatan lingkungan;
19. Melakukan pemeriksaan secara sederhana pada objek kelompok II;
20. Mengambil sampel dan specimen secara konvensional pada objek kelompok I;
21. Mengambil sampel secara sederhana pada objek kelompok II;
22. Menentukan diagnosa dan treatment **intervensi** awal secara konvensional pada objek kelompok I ;

23. Menentukan diagnosa dan treatment intervensi awal secara sederhana pada objek kelompok II;
24. Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok I awal lokal;
25. Membuat instrumen sederhana untuk identifikasi perilaku;
26. Membuat instrumen lanjut untuk identifikasi perilaku;
27. Mengumpulkan data primer untuk identifikasi perilaku;
28. Mengumpulkan data sekunder untuk identifikasi perilaku;
29. Melakukan tabulasi dan pengumpulan data sederhana untuk menganalisa perilaku;
30. Menganalisa secara sederhana tentang perilaku;
31. Membuat perencanaan sederhana untuk pemberdayaan masyarakat;
32. Mengembangkan materi sederhana untuk pemberdayaan masyarakat;
33. Mempersiapkan dan memelihara alat peraga;
34. Melakukan pemberdayaan individu secara umum;
35. Membuat laporan hasil pemberdayaan;
36. Melakukan pengumpulan data tentang masalah kesehatan dalam rangka menggerakkan kelompok potensial masyarakat;
37. Melakukan pertemuan lintas sektoral;
38. Mendapatkan calon kader untuk penggerakan masyarakat;

c. Sanitarian Pelaksana Lanjutan, yaitu :

1. Mengumpulkan data untuk menyusun rencana lima tahunan tingkat Pusat;
2. Mengolah data secara sederhana untuk menyusun rencana lima tahunan tingkat Pusat;
3. Menganalisa data secara sederhana untuk menyusun rencana lima tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
4. Menyajikan rancangan rencana lima tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
5. Mengumpulkan data untuk menyiapkan rencana tahunan tingkat Propinsi;
6. Mengumpulkan data untuk menyiapkan rencana tahunan tingkat Pusat;
7. Mengolah data secara lanjut untuk menyiapkan rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;

8. Menganalisis data secara sederhana untuk menyiapkan rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
9. Menyusun rancangan rencana tahunan tingkat Kecamatan;
10. Menyajikan rancangan rencana tahunan tingkat Kabupaten/ Kota;
11. Menyempurnakan rancangan rencana tahunan tingkat Kecamatan;
12. Menyusun rencana tiga bulanan tingkat Kabupaten/Kota;
13. Menyusun rencana bulanan tingkat Kabupaten/Kota;
14. Menyusun rencana operasional tingkat Kabupaten/Kota;
15. Menyusun data literatur untuk menyusun peraturan;
16. Menyiapkan lapangan untuk pelaksanaan studi kelayakan;
17. Melakukan pengolahan data dengan alat bantu elektronik;
18. Melakukan pemeriksaan objek kelompok II secara konvensional;
19. Mengambil sample objek kelompok II konvensional;
20. Menentukan diagnosa dan treatment intervensi objek kelompok I lanjut sederhana;
21. Menentukan diagnosa dan treatment intervensi objek kelompok II awal konvensional;
22. Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok I awal regional;
23. Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok II awal lokal;
24. Melakukan kunjungan/bimtek ke objek kelompok I lokal;
25. Melakukan tabulasi dan pengumpulan data lanjut untuk menganalisa perilaku;
26. Melakukan analisis lanjut untuk menganalisa perilaku;
27. Menyimpulkan dan membuat laporan tentang analisis perilaku;
28. Membuat perencanaan tingkat lanjut untuk pemberdayaan masyarakat;
29. Mengembangkan materi tingkat lanjut untuk pemberdayaan masyarakat;
30. Melakukan pemberdayaan individu potensial;
31. Melakukan tabulasi dan analisa data untuk menggerakkan kelompok potensial masyarakat;
32. Melatih calon kader untuk mendapatkan kader;
33. Membina calon kader untuk mendapatkan kader;
34. Membimbing survei desa sendiri.

d. Sanitarian Penyelia, yaitu :

- 1 Mengolah data tingkat lanjut dalam rangka menyiapkan penyusunan rencana lima tahunan tingkat Propinsi;
- 2 Menganalisis data sederhana untuk menyusun rencana lima tahunan tingkat Propinsi;
- 3 Menganalisis data lanjut untuk penyusunan rencana lima tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
- 4 Menyusun rancangan rencana lima tahunan tingkat Propinsi;
- 5 Menyajikan rancangan rencana lima tahunan tingkat Propinsi;
- 6 Menyusun TOR untuk menyiapkan rencana tahunan tingkat Propinsi;
- 7 Mengolah data lanjut untuk rencana tahunan tingkat Propinsi;
- 8 Menganalisis data sederhana untuk menyusun rencana tahunan tingkat Propinsi;
- 9 Menganalisis data tingkat lanjut untuk menyusun rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
- 10 Menyusun rancangan rencana tahunan tingkat kabupaten/ Kota;
11. Menyempurnakan rancangan rencana tahunan tingkat Kabupaten/ Kota;
- 12 Menyusun rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis;
- 13 Menyusun data/literatur dalam rangka penyusunan standart;
- 14 Melaksanakan studi kelayakan;
- 15 Mengolah data studi kelayakan;
- 16 Melakukan pemeriksaan secara canggih pada objek kelompok II;
17. Mengambil sampel secara canggih pada objek kelompok II;
- 18 Menentukan diagnosa dan treatment intervensi secara konvensional pada objek kelompok I lanjut;
- 19 Menentukan diagnosa dan treatment intervensi awal secara canggih pada objek kelompok II;
- 20 Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan awal secara nasional pada objek kelompok I;
21. Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok II awal regional;
- 22 Melakukan kunjungan/bimbingan teknis kelompok I regional;
- 23 Melakukan pemberdayaan kelompok umum;

- 24 Melakukan pemberdayaan kelompok potensial;
- 25 Membuat percontohan untuk pemberdayaan masyarakat.

(2) Rincian kegiatan Sanitarian Ahli, sebagai berikut :

a. Sanitarian Pertama, yaitu :

1. Menyusun TOR rencana lima tahunan tingkat Propinsi;
2. Menganalisis data rencana lima tahunan secara sederhana tingkat Pusat;
3. Menyusun rancangan rencana lima tahunan tingkat Pusat;
4. Menyajikan rancangan rencana lima tahunan tingkat Pusat;
5. Mengolah data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Propinsi;
6. Mengolah data lanjut dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Pusat;
7. Menganalisis data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Pusat;
8. Menyajikan rancangan dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Propinsi;
9. Menyusun rencana tiga bulanan tingkat Propinsi;
10. Menyusun rencana bulanan tingkat Propinsi;
11. Menyusun rencana operasional tingkat Propinsi;
12. Menyusun rancangan peraturan;
13. Menyusun rancangan pedoman;
14. Melaksanakan uji coba desain studi kelayakan;
15. Menyusun instrumen pengumpulan data secara primer untuk pengamatan kesehatan lingkungan;
16. Melakukan kajian data secara diskriptif (sederhana) untuk pengamatan kesehatan lingkungan;
17. Penyebarluasan data hasil pengamatan kesehatan lingkungan;
18. Menentukan diagnosa dan **treatment** intervensi objek kelompok II tingkat lanjut secara sederhana untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
19. Konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok I tingkat lanjut secara lokal untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;

20. Konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok II awal secara Nasional;
21. Konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok II tingkat lanjut secara lokal untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
22. Melakukan kunjungan/bimbingan teknis objek kelompok II lokal;
23. Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar < 9 jam untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
24. Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar 9-18 jam untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
25. Menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan < 9 jam untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
26. Menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan 9-18 jam untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
27. Menilai penyajian HACCP < 9 jam untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
28. Menilai penyajian HACCP 9-18 jam untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
29. Menilai penyajian analisis kesehatan lingkungan lainnya < 9 jam untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
30. Menilai penyajian analisis kesehatan lingkungan lainnya 9-18 jam untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
31. Identifikasi perilaku untuk menentukan program.

b. Sanitarian Muda, yaitu :

1. Menyusun TOR untuk rencana lima tahunan tingkat Pusat;
2. Mengolah data tingkat lanjut dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Pusat;
3. Menganalisis data tingkat lanjut dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Propinsi;
4. Menyusun TOR dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Pusat;
5. Mengolah data tingkat sederhana dalam rencana tahunan tingkat Pusat;

6. Menganalisis data tingkat lanjut dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Propinsi;
7. Menyusun rancangan rencana tahunan tingkat Propinsi;
8. Menyajikan rancangan rencana tahunan tingkat Pusat;
9. Menyempurnakan rancangan rencana tahunan tingkat Propinsi;
10. Menyusun rencana tiga bulanan tingkat Pusat;
11. Menyusun rencana bulanan tingkat Pusat;
12. Menyusun rencana operasional tingkat Pusat;
13. Menyajikan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis;
14. Menyajikan rancangan peraturan;
15. Menyusun rancangan standart;
16. Menyajikan rancangan pedoman;
17. Menyusun TOR studi kelayakan;
18. **Menyusun/menetapkan metode** pengumpulan data primer untuk pengamatan kesehatan lingkungan;
19. Menyusun instrumen pengumpulan data sekunder untuk pengamatan kesehatan lingkungan;
20. Melakukan kajian data secara analitik untuk pengamatan kesehatan lingkungan;
21. Menyusun **laporan** dalam rangka penyajian dan **penyebar** luasan data;
22. Menyajikan **laporan** dan **penyebar** luasan data;
23. Menentukan diagnosa dan **treatmen** intervensi objek kelompok II lanjut secara konvensional untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
24. Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok I lanjut untuk pengawasan kesehatan lingkungan secara regional;
25. Konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok II lanjut pengawasan kesehatan lingkungan secara regional;
26. Melakukan kunjungan bimbingan teknis ke objek kelompok II untuk pengawasan kesehatan lingkungan secara regional;
27. Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara **garis** besar 19-28 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
28. Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara **garis** besar 29-38 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
29. Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara **garis** besar 39-48 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;

30. Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara detail < 18 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
31. Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara detail 18-36 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
32. Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara detail 37-55 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
33. Menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan 19-28 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
34. Menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan 29-38 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
35. Menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan 39-48 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
36. Menilai penyajian HACCP 19-28 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
37. Menilai penyajian HACCP 29-38 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
38. Menilai penyajian HACCP 39-48 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
39. Menilai penyajian **analisis** kesehatan lingkungan lainnya 19-28 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
40. Menilai penyajian **analisis** kesehatan lingkungan lainnya 29-38 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
41. Menilai penyajian **analisis** kesehatan lingkungan lainnya 39-48 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;

c. Sanitarian Madya, yaitu :

1. Menganalisis data tingkat lanjut dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat **Pusat**;
2. Menyempurnakan rancangan dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Propinsi;
3. Menyempurnakan rancangan dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat **Pusat**;
4. Menganalisis data lanjut dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat **Pusat**;
5. Menyusun rancangan rencana tahunan tingkat **Pusat**;
6. Menyempurnakan rancangan rencana tahunan tingkat **Pusat**;
7. Menyempurnakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis;

8. Menyempurnakan rancangan peraturan;
9. Menyempurnakan rancangan standar ;
10. Menyempurnakan rancangan pedoman;
11. Menyusun disain studi kelayakan;
12. Menyempurnakan disain studi kelayakan;
13. Menyusun laporan studi kelayakan;
14. Menetapkan metode pengumpulan data sekunder;
15. Menetapkan diagnosa dan **treatmen** objek kelompok II lanjut canggih;
16. Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok I lanjut secara nasional untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
17. Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok II lanjut secara nasional untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
18. Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar 49-58 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
19. Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar 59-68 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
20. Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar 69-78 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
21. Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara detail 56-74 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
22. Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara detail 75 - 93 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
23. Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara detail 94-112 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
24. Menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan 49-58 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
25. Menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan 59-68 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
26. Menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan 69-78 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
27. Menilai penyajian HACCP 49-58 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
28. Menilai penyajian HACCP 59-68 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
29. Menilai penyajian HACCP 69-78 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;

30. Menilai penyajian **analisis** kesehatan lingkungan lainnya 49-58 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
31. Menilai penyajian **analisis** kesehatan lingkungan lainnya 59-68 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
32. Menilai penyajian **analisis** kesehatan lingkungan lainnya 69-78 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
33. Melakukan pemberdayaan melalui media massa.

(3) Sanitarian yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit sebagaimana **tersebut** pada Lampiran I Keputusan ini untuk Sanitarian Terampil dan sebagaimana **tersebut** pada lampiran II Keputusan ini untuk Sanitarian Ahli.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Sanitarian yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), maka Sanitarian yang satu tingkat di **atas** atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan **tersebut** berdasarkan penugasan secara **tertulis** dari pimpinan unit kerja atau unit pelaksana teknis yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan **tugas** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut :

1. Sanitarian yang melaksanakan **tugas** Sanitarian di **atas** jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh **persen**) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan sebagaimana **tersebut** dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

2. Sanitarian yang melaksanakan tugas Sanitarian di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.

Pasal 10

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:

- a. Unsur Utama ;
- b. Unsur Penunjang.

(2) Unsur Utama terdiri atas:

- a. Pendidikan;
- b. Kegiatan penyehatan lingkungan ;
- c. Pengembangan profesi.

(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Sanitarian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4.

(4) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Sanitarian Terampil sebagaimana tersebut pada lampiran I dan Sanitarian Ahli sebagaimana tersebut pada Lampiran II keputusan ini.

Pasal 11

(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Sanitarian Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, dan untuk Sanitarian sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Keputusan ini, dengan ketentuan :

- a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. Sebanyak-banyaknya 20% (duapuluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Sanitarian Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan unsur pengembangan profesi.
- (3) Sanitarian yang telah mencapai angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (4) Sanitarian yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan.
- (5) Sanitarian Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari kegiatan unsur utama.
- (6) Sanitarian Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) yang berasal dari kegiatan unsur utama.

Pasal 12

- (1) Sanitarian yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang kesehatan lingkungan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. 60% (enam uluh persen) bagi penulis utama;
- b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya terdiri dari 5 (lima) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Penilaian terhadap prestasi kerja Sanitarian oleh Tim Penilai dilakukan setelah menurut perhitungan sementara pejabat yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Penilaian prestasi kerja Sanitarian dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Januari dan Juli.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang betwenang menetapkan angka kredit Sanitarian yaitu
 - a. Direktur Jenderal yang membawahi bidang kesehatan lingkungan bagi Sanitarian Madya yang bekerja di lingkungan Departemen Kesehatan dan Instansi di luar Departemen Kesehatan;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membawahi bidang kesehatan lingkungan bagi Sanitarian Pelaksana sampai dengan Sanitarian Penyelia dan Sanitarian Pertama sampai dengan Sanitarian Muda yang berada dilingkungan Departemen Kesehatan;

- c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi bagi Sanitarian Pelaksana sampai dengan Sanitarian Penyelia dan Sanitarian Pertama sampai dengan Sanitarian Muda yang bekerja pada instansi kesehatan tingkat Propinsi;
- d. Kepala Kantor Departemen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Sanitarian Pelaksana Pemula sampai dengan Sanitarian Penyelia dan Sanitarian Pertama sampai dengan Sanitarian Muda yang bekerja pada instansi kesehatan tingkat Kabupaten/Kota;
- e. Pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk yang membawahi Sanitarian Pelaksana Pemula sampai dengan Sanitarian Penyelia dan Sanitarian Pertama sampai dengan Sanitarian Muda yang bekerja pada instansi diluar Departemen Kesehatan.

(2) Dalam menjalankan wewenangnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh:

- a. Tim Penilai Jabatan Sanitarian tingkat Pusat bagi Direktur Jenderal, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
- b. Tim Penilai Jabatan Sanitarian tingkat Propinsi bagi Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi;
- c. Tim Penilai Jabatan Sanitarian tingkat Kabupaten/Kota bagi kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kota/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota;
- d. Tim Penilai Jabatan Sanitarian tingkat instansi pada instansi diluar Departemen Kesehatan bagi Pimpinan Instansi selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

(3) Tim Penilai sebagai dimaksud dalam ayat (2) dapat dibentuk lebih dari 1(satu) Tim sesuai dengan kemampuan menilai, jumlah dan lokasi Sanitarian yang dinilai.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Sekurang-kurangnya 4(empat) orang anggota.

- (2) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi ditetapkan oleh :
 - a. Direktur Jenderal untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan /Kepala Dinas Kesehatan Propinsi untuk Tim Penilai Propinsi;
 - c. Kepala Kantor Departemen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota;
 - d. Pimpinan Instansi yang bersangkutan untuk Tim Penilai Instansi.

- (3) Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi adalah Sanitarian atau pejabat lain di lingkungan Departemen Kesehatan atau instansi lain di luar Departemen Kesehatan di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota yang menguasai bidang kesehatan lingkungan dengan ketentuan:
 - a. Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Sanitarian yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian atau kemampuan untuk menilai prestasi kerja Sanitarian; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.

- (4) Masa jabatan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi adalah 5 (lima) tahun.
- (5) Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Sanitarian dilaksanakan oleh Tim Penilai Pusat.
- (6) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria tim penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Sanitarian dilaksanakan oleh Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan.
- (7) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria tim penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Sanitarian dilaksanakan oleh Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Pusat.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi dalam 2(dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai yang sama setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi ikut dinilai maka Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai.

Pasal 17

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 18

Usul Penetapan angka kredit diajukan oleh :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membawahi bidang kesehatan lingkungan atau Kepala Bagian Kepegawaian, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk untuk Sanitarian Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai Sanitarian Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan IV/c Kepada Direktur Jenderal yang membawahi bidang kesehatan lingkungan untuk angka kredit Sanitarian yang bekerja di lingkungan Departemen Kesehatan dan Instansi diluar Departemen Kesehatan.
2. Kepala Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal yang membawahi bidang kesehatan lingkungan bagi Sanitarian Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Sanitarian Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Sanitarian Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Sanitarian Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d kepada Sekretaris Direktorat Jenderal yang membawahi bidang Kesehatan Lingkungan untuk angka kredit Sanitarian yang bekerja di lingkungan Departemen Kesehatan.

3. Kepala Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal yang membawahi bidang kesehatan lingkungan, Kepala Bagian Kepegawaian Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Propinsi untuk Sanitarian Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Sanitarian Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Sanitarian Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Sanitarian Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d kepada Sekretaris Direktorat Jenderal yang membawahi bidang Kesehatan Lingkungan.
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Departemen Kesehatan/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Sanitarian Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Sanitarian Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Sanitarian Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Sanitarian Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d kepada Kepala Kantor Departemen Kesehatan/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
5. Kepala Biro/Bagian/Bidang Kepegawaian instansi yang membawahi bidang kesehatan lingkungan bagi Sanitarian Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Sanitarian Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Sanitarian Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Sanitarian Pertama pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d kepada pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk untuk angka kredit Sanitarian yang bekerja pada instansi di luar Departemen Kesehatan.

Pasal 19

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Sanitarian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan oleh Sanitarian yang bersangkutan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Sanitarian ditetapkan dengan keputusan pejabat yang bewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan keputusan ini telah melaksanakan tugas Sanitarian berdasarkan keputusan pejabat yang bewenang, dapat diangkat dalam jabatan Sanitarian dengan ketentuan :
- a. Untuk Sanitarian Terampil harus memenuhi syarat :

1. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a dan
3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

b. Untuk Sanitarian Ahli harus memenuhi syarat :

1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) / Diploma IV Kesehatan Masyarakat, Teknik Penyehatan, Biologi, Kimia dan Lingkungan.
2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a dan
3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan Sanitarian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Sanitarian Terampil sebagaimana tersebut pada Lampiran V Keputusan ini;
- b. Untuk Sanitarian Ahli sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Keputusan ini;

BAB IX**SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN****Pasal 22**

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan Sanitarian, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan
- (2) Disamping harus memenuhi ketentuan dimaksud dalam ayat (1), pengangkatan Sanitarian didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Sanitarian Terampil harus memenuhi syarat :
 - a. Berijazah serendah-rendahnya SLTA/D I di bidang kesehatan Lingkungan
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a
 - c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan lingkungan dan memperoleh sertifikat; dan
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Sanitarian Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1)/Diploma IV di Bidang kesehatan lingkungan, atau Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang lain sesuai dengan kualifikasi ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

- b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a
 - c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional yang Khusus diadakan untuk jabatan fungsional Sanitarian dan memperoleh sertifikat; dan
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Untuk menentukan jenjang jabatan Sanitarian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), digunakan angka kredit yang berasal dari unsur kegiatan pendidikan, penyehatan lingkungan, pengembangan profesi dan penunjang tugas Sanitarian setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Sanitarian dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1) atau ayat (2);
 - b. Memiliki pengalaman di bidang penyehatan lingkungan sekurang-kurangnya selama 1(satu) tahun;
 - c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Jenjang jabatan Sanitarian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang berasal dari unsur kegiatan pendidikan, penyehatan lingkungan, pengembangan profesi dan penunjang tugas Sanitarian.

BAB X

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN **KEMBALI** DAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**Pasal 25**

Sanitarian dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi:
 - a. Sanitarian Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Sanitarian Penyelia pangkat Penata Golongan ruang III/c.
 - b. Sanitarian Pertama pangkat Penata Muda Golongan ruang III/a sampai dengan Sanitarian Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; atau
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari unsur utama bagi Sanitarian Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dan 20 (dua puluh) dari unsur utama bagi Sanitarian Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c; atau
3. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Sanitarian; atau
4. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ; atau
5. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat; atau
6. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
7. Cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 26

- (1) Sanitarian yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 25**, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.
- (2) Sanitarian yang telah diangkat kembali dalam jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi baru di bidang penyehatan lingkungan yang diperoleh **selama** tidak menduduki jabatan Sanitarian **setelah** ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 27

Sanitarian diberhentikan dari jabatannya, apabila

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 angka 1 tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 angka 2 tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
3. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan yang tetap, kecuali hukuman berat berupa penurunan pangkat.

BAB XI

PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 28

Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Sanitarian dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

Sanitarian Terampil dapat dipindahkan menjadi Sanitarian Ahli, apabila Sanitarian Terampil yang bersangkutan telah memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang kesehatan dan atau Sarjana lain sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, dan telah memperoleh sertifikat keahlian yang disetarakan dengan Sanitarian Ahli.

BAB XII

P E N U T U P

Pasal 30

Petunjuk Pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 31

Apabila ada perubahan mendasar, sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam keputusan ini, dapat diadakan peninjauan kembali.

Pasal 32

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 30 Nopember 2000

 MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
PROF. DR. RYAAS RASYID